

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS PRAKTIK SUNAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: *Inda Lestari Ibrahim*²

*Adi Tirto Koesomo*³

*Syamsia Midu*⁴

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi terkait hak yang didapati oleh warga negaranya, berbicara terkait hak sendiri terdapat suatu adat istiadat yang kemudian didalamnya terdapat hak asasi manusia yang dilanggar, dalam hal ini keperempuannya yakni praktik sunat terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode yang berbeda-beda tergantung budaya dan tempat tinggal. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yakni perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Dari penelitian tersebut kemudian mendapatkan hasil bahwa praktik sunat perempuan ini menjadi permasalahan dunia yang biasa disebut dengan istilah *Female Genital Mutilations* (FGM), pemerintah kemudian mengeluarkan suatu peraturan yang sama di tahun 2006, 2010 dan 2014 terkait sunat perempuan karena dinilai berbahaya, namun sayangnya pada peraturan menteri kesehatan no. 6 tahun 2014 yang merupakan peraturan terakhir terkait sunat perempuan tidak menjelaskan secara jelas yang mengakibatkan tidak adanya jaminan atas hak asasi manusia pada perempuan yang disunat hingga saat ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sunat Perempuan dan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁵, yang tentunya juga mengedepankan terkait dengan hak asasi manusia pada tiap

orang baik tua, dewasa, anak kecil maupun bayi yang masih dalam kandungan ibunya pun dijaga serta diakui hak atas dirinya sendiri. Hak Asasi Manusia juga merupakan hak dasar yang dibawa sejak dilahirkan, oleh karena itu sifatnya bersikap mendasar bagi kehidupan manusia, sebagai hak dasar maka kedudukan hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan suatu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum dan merupakan jaminan konstitusional terhadap pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, legalitas dalam artian hukum dan segala bentuknya⁶

Berbicara terkait hak asasi manusia juga menjadi perhatian pada suatu praktik yang masih saja terjadi di negara ini yakni praktik sunat terhadap perempuan, memanglah benar bahwa praktik khitan/sunat sendiri merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan, akan tetapi hal ini diwajibkan bagi laki-laki dan tidak untuk perempuan. Kebiasaan praktik sunat terhadap perempuan ini sendiri beberapa dilakukan atas dasar keagamaan dan juga adat istiadat yang ada dalam suatu kelompok tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan yang perlu dilakukan secara turun temurun, padahal dalam segi keagamaan terkait sunat sendiri para ulama masih memiliki beberapa pendapat yang berbeda.

Dalam pelaksanaan praktik sunat terhadap perempuan ini, beberapa melakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu inti dari pada maksud pelaksanaan tersebut. Sebatas hanya pada kepercayaan yang mana sunat perempuan merupakan ritual pemurnian dan memberikan manfaat bagi perempuan baik dari aspek kesehatan maupun seksual. Praktik ini biasanya dilakukan tanpa persetujuan kepada anak perempuan yang terlalu muda untuk memberikan persetujuan. Sehingga menyangkal hak dasar perempuan dan anak perempuan atas tubuh mereka sendiri. Sunat perempuan berakar pada patriarki yang dimaksudkan untuk mengekang hasrat atau kesenangan seksual perempuan, hal ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101474

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Lihat pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶ Zaini Ahmad, *negara hukum, demokrasi, dan ham*, No. 1 (2020) Januari-Juni 2020.

dikarenakan seksualitas perempuan yang dianggap perlu untuk dikendalikan. Sebaliknya, sunat laki-laki dilakukan karena alasan medis dan tidak dilakukan untuk mengontrol laki-laki tersebut.⁷

World Health Organization (selanjutnya disebut WHO) membagi *Female Genital Mutilation* (FGM) dalam 4 (empat) tipe, yakni:⁸

- a. Tipe I: Pengangkatan kelenjar klitoris sebagian atau seluruhnya (klitoridektomi dan/atau preputium).
- b. Tipe II: Pengangkatan kelenjar klitoris dan labia minora sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa eksisi labia mayor (eksisi).
- c. Tipe III: Penyempitan lubang vagina dengan pembuatan segel konvergen dengan memotong dan menempatkan labia minora atau labia mayor dengan atau tanpa eksisi preputium dan glans klitoris (infibulasi).
- d. Tipe IV: Semua tindakan pendahuluan berbahaya lainnya pada alat kelamin wanita untuk tujuan non medis misalnya menusuk, mengiris, dan kauterisasi.

Namun jika merujuk pada *Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence*, sunat perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mencubit kecil klitoris hingga menghilangkan bagian alat kelamin luar.⁹ *Female Genital Mutilation* (FGM) terdiri dari semua prosedur yang mengubah atau melukai alat kelamin perempuan untuk alasan non medis. Praktik tersebut secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia,

kesehatan dan integritas anak perempuan dan perempuan.

Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa para tenaga kesehatan yang menjadi responden kajian menyatakan terjadi dampak yang bervariasi, terdapat dampak menurunnya dorongan seksual (52%), pendarahan (53%), potensi kematian (18%), dan kemandulan (2%).¹⁰ dampak dari pelaksanaan sunat terhadap perempuan ini juga dirasakan oleh jamila yang saat ini berusia tiga puluh sembilan tahun dan disunat pada saat Jamila berusia sembilan tahun, jamila mengatakan bahwa pelaksanaan sunat yang dilakukan membuat hidupnya berubah dan takut untuk bertemu atau melewati rumah bidan yang melakukan sunat kepadanya, hal ini dikarenakan rasa sakit serta trauma yang muncul akibat dari praktik sunat tersebut. Jamila juga mengaku bahwa masih merasa kesakitan ketika berhubungan seksual dengan suaminya.¹¹

Praktik sunat terhadap perempuan masih saja terjadi padahal jelas bahwa hal ini membahayakan dan tidak memiliki keuntungan. Berdasarkan data UNICEF terdapat lebih dari 200 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Pada penelitian ini Indonesia berada pada peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Etiopia.¹² Praktik di Indonesia sendiri dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Nantabah, dkk yang mana praktik sunat terhadap perempuan banyak dijumpai di provinsi Jawa Barat (14,7%), provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sunat terhadap perempuan di provinsi Jawa Barat dan Timur ini diyakini karena banyaknya

⁷ Anita Dhewy, 2023, *mengapa sunat perempuan ditentang negara-negara dunia?*, Konde.co, <https://www.konde.co/2023/02/mengapa-sunat-perempuan-ditentang-negara-negara-di-dunia.html/>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 02.55 WITA.

⁸ World Health Organization, *Female Genital Mutilation*, World Health Organization, last modified 2019, <http://www.jstor.org/stable/resrep28229:1>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 03.03 WITA.

⁹ Anita Dhewy, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Saroj Pathirana, *kisah para ibu melindungi putrinya dari mutilasi alat kelamin perempuan*, Nawa Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56614519>, diakses 16 Mei 2023 pukul 03.42 WITA.

¹² Ika, *praktik sunat perempuan masih banyak ditemukan di Indonesia*, universitas Gadjah mada, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia>, diakses 16 Mei 2023 pukul 03.08 WITA.

pengaruh dari pada para Kyai dan Ulama yang ada di daerah tersebut.¹³ Pengaruh inilah yang kemudian membuat banyak masyarakat melakukannya.

Praktik sunat yang terjadi di Kabupaten Sampang, pada praktiknya dilakukan oleh dukun bayi dan bidan senior. Praktik sunat yang dilakukan oleh dukun bayi dilakukan di rumah dukun bayi tersebut sedangkan bidan melakukannya di klinik yang dimiliki oleh bidan secara pribadi. Unsur kepercayaan terhadap tradisi yang sering dilakukan serta agama yang membuat praktik ini terus berlangsung, praktik ini bahkan dilakukan tanpa permintaan atau persetujuan orang tua anak perempuan. Praktik yang sering kali dilakukan di setiap kelahiran menunjukkan seperti sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan disetiap kelahiran bayi perempuan. Praktik ini dilakukan tepat setelah bayi lahir tanpa memberi jangka waktu yang lama untuk melakukan praktik sunat terhadap perempuan.

Orang tua di Kabupaten Sampang tidak memiliki andil yang besar dalam praktik sunat yang dilaksanakan, hal ini dikarenakan kebiasaan yang menjadikan praktik tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan merupakan suatu kewajiban dan dilaksanakan secara turun temurun.¹⁴ Begitu kental tradisi yang ada sehingga hak dari korban disunat dirasa tidaklah perlu untuk dipertimbangkan. Beberapa masih menjadikan ajaran agama yang menjadi pondasi dilakukannya praktik sunat tersebut, padahal dalam agama sama sekali tidak mengajarkan terkait dengan praktik sunat terhadap perempuan dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya aturan ataupun anjuran yang secara spesifik mengatakan bahwa praktik sunat juga dilakukan pada perempuan.

Praktik sunat terhadap perempuan selalu didasari oleh kedua hal tersebut yakni adat istiadat dan juga keagamaan, dari segi adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah terkait prakteknya juga dilakukan dengan cara yang sudah ada secara turun temurun, namun tentu saja praktik ini tidak bisa dipastikan bahwa proses maupun tata cara sunat yang dilakukan

sama dengan yang dilakukan terdahulu serta tidak membahayakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendokumentasian bagaimana praktik sunat ini dilakukan pada masa lampau sehingga asal usulnya sulit untuk diketahui secara pasti.

Informan di Yogyakarta mengatakan bahwa praktik sunat terhadap perempuan ini sudah jauh dilakukan sebelum adanya suatu agama. Ini menandakan bahwa besar kemungkinan sunat terhadap perempuan ini berasal dari praktik animisme dinamisme di kalangan masyarakat setempat. Indikasi mengenai hal ini dapat dicermati dalam cerita mitologi Jawa yang menggambarkan sunat terhadap perempuan merupakan ritual yang menyimbolkan pembebasan diri dari Betara Kala, yang dipercayai sebagai dewa pemangsa manusia. Dalam tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa, unsur kepercayaan animisme dinamisme juga tampak serta sunat terhadap perempuan ini dikaitkan dengan ritual inisiasi.¹⁵ Hal ini sama halnya dengan anjuran yang ada dalam agama, yang mana tidak menganjurkan praktik sunat terhadap perempuan ini dilakukan, hal ini hanyalah merupakan suatu kebiasaan adat istiadat yang kemudian seolah dikaitkan dengan anjuran keagamaan.

Dalam pelaksanaannya praktik sunat terhadap perempuan yang dilaksanakan di Yogyakarta maupun Madura dilaksanakan secara rahasia dan bertempat di dalam rumah tanpa pembertahuan kepada siapapun terkecuali orang tua atau wali yang disunat Bersama dukun tersebut. Selama pelaksanaan sunat berlangsung biasanya pihak orang tua atau wali menyediakan sesaji berisi beras, nasi tumpeng, rempah-rempah, sesisir pisang, air bunga setaman dan seekor ayam hidup untuk diberikan kepada dukun. Sementara di daerah perkotaan biasanya dilaksanakan oleh bidan di rumah sakit atau klinik dan dihadiri oleh pihak ibu saja dan bidan atau kadang hanya bidan sendirian, tanpa menggunakan sesajaen atau ritual apapun melainkan hanya dengan doa pendek yang diyakini untuk dibaca sebelum dilakukan sunat.¹⁶ dari praktik yang ada pun jelas memberikan pengertian yang

¹³ Putri ariesta, *praktik sunat anak perempuan*, 2018, hlm.3.

¹⁴ *Ibid.* hlm.7.

¹⁵ Basilica Dyah Putranti, *sunat perempuan: cermin bangunan sosial seksualitas*, 2019, hlm. 83.

¹⁶ *Ibid.* hlm.91

tidak sejalan dengan anjuran keagamaan dan dapat dinilai suatu perbuatan yang syirik.

Penerapan praktik sunat terhadap perempuan ini memiliki begitu banyak dampak serta resiko baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek terhadap praktik sunat perempuan ini yakni tidak boleh dianggap sepele mengingat dampak yang ada dari pelaksanaan ini merupakan dampak seperti rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks, penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi, disfungsi seksual, disfungsi haid yang mengakibatkan akumulasi darah haid dalam vagina, *hematometra* (akumulasi darah haid dalam rahim), dan *hematosalpin* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba), infeksi saluran kemih kronis, inkontinensi urin (tidak dapat menahan kencing), bisa terjadi abses, kista demoid dan keloid.¹⁷

Sebelumnya praktik sunat terhadap perempuan sendiri di Indonesia sudah pernah dilarang melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan, berdasarkan edaran tersebut praktik sunat perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan bahkan merugikan dan menyakitkan bagi perempuan. Akan tetapi tidak berlangsung lama karena terdapat protes dan penolakan terkait surat edaran tersebut. Pada tahun 2010 sunat perempuan hanya diperbolehkan oleh petugas kesehatan yang tercermin pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan. Pada bagian menimbang Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan:

“Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin

keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.”

Pasal 2 Permenkes, sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan harus atas permintaan dan persetujuan yang disunat orang tua dan/atau walinya.¹⁸ Namun tidak berlangsung lama Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Pertimbangan pencabutan Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.¹⁹

Namun keberadaan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 dianggap ambigu karena tidak memiliki standar yang jelas terkait dengan praktik sunat terhadap perempuan. Sehingga praktik yang dilakukan tidaklah memiliki standar ataupun landasan yang jelas, tentunya hal ini dapat membahayakan perempuan yang dilakukan praktik sunat tersebut. dengan terus dilaksanakannya praktik sunat terhadap perempuan sama halnya dengan mengingkari Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984.²⁰

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengakui meskipun praktik sunat terhadap perempuan ini telah dirang sejak dahulu namun tetap saja masih terjadi. Larangan medikalisasi sunat terhadap perempuan juga telah ditegaskan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan yang melarang sunat perempuan oleh tenaga media profesional dan juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Beliau mengatakan:

¹⁷ Oktarni, *Permenkes sunat kaum perempuan: pro dan kontra antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan*, jurnal manajemen pelayanan kesehatan, Vol. 14, No. 4. 4 Desember 2011.

¹⁸ Pasal 2 Permenkes Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan.

¹⁹ Yulita Pratiwi dkk., *Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNES, 2016, hlm. 3.

²⁰ Ainur Rofiq dkk., *Pencegahan dan Penghapusan Pemoangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019, hlm. 19.

“Hal itu juga sangat didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang khitan terhadap perempuan. Jenis-jenis praktik sunat terhadap perempuan ini sangat mengerikan ya, karena pemotongan bagian dari organ perempuan ini sangat membahayakan. Oleh karena itu tentu kami di BKKBN sangat mendukung agar praktik-praktik seperti ini betul-betul tidak dilakukan”.

United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia representative, Anjali Sen menyatakan jika penerapan praktik sunat terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang diterima secara social. Bahkan hamper pada semua konteks, orang tua percaya bahwa praktik ini dilakukan untuk kebaikan anak perempuan. Berdasarkan laporan situasi kependudukan dunia di tahun 2020 yang diliris *United Nations Population Fund* (UNFPA) terdapat dua ratus juta anak perempuan di dunia ini telah dilakukan sunat. Diperkirakan ada 4,1 juta anak perempuan yang akan mengalami sunat perempuan dan 68 juta anak perempuan yang berisiko mengalami sunat hingga 2030.²¹

Dr. Muhammad Fadli, Sp. Og. Juga mengatakan bahwa praktik sunat terhadap perempuan adalah praktik yang tidak ada tuntutan-nya di dunia kedokteran dan merupakan hal yang sudah lama ditinggalkan karena dinilai berbahaya dan tidak memiliki manfaat.²² Meski begitu praktik sunat terhadap perempuan masih akan tetap terjadi oleh beberapa masyarakat dengan berlandas pada kepercayaan mereka. Akan tetapi tentu saja sebagai negara hukum Indonesia tetaplah memiliki tanggung jawab terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi anak maupun perempuan, yaitu dengan adanya regulasi berupa peraturan perundang-undangan terkait praktik sunat terhadap perempuan.

²¹ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia, *upaya-upaya pencegahan praktik sunat perempuan menjadi tanggung jawab bersama*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2787/upaya-upaya-pencegahan-praktik-sunat-perempuan-menjadi-tanggung-jawab-bersama>, diakses 16 Mei 2023 pukul 11.43 WITA.

²² Berita Nasional, *Khitan Perempuan: Antara Memotong atau*

Berangkat dari latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji terkait dengan bagaimana kedudukan sunat perempuan yang diterapkan di Indonesia khususnya pada praktik yang digunakan. Penerapan praktik sunat perempuan tentunya sangat memperhatikan terkait kesehatan perempuan dan hak dari pada perempuan yang akan di sunat. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“Perlindungan hukum terhadap perempuan atas praktik sunat ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana Teguh Prasetyo menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²³ Dalam penyusunan skripsi ini memuat argumentasi yang berbasis fakta, isu, regulasi dan konklusi. skripsi ini juga menggunakan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) merupakan suatu pendekatan

Membersihkan, muslimatnu.or.id, <http://muslimatnu.or.id/berita/nasional/khitan-perempuan-antara-memotong-atau-membersihkan/>, diakses pada 07 Mei 2023 pukul 07.04.

²³ Teguh Prasetyo. 2019. *Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*. (Bandung:Nusa Media). Hlm.24.

yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan erat dengan isu yang diangkat dalam suatu penelitian.²⁴ dalam hal penelitian skripsi ini, pendekatan perundang-undangan yang dimaksud adalah dengan menelaah undang-undang terkait yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

- b. pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu system atau aturan suatu negara dengan negara lain mengenai suatu hal tertentu.²⁵ Dalam hal penelitian ini, pendekatan perbandingan yang dimaksud adalah dengan membandingkan praktik dan aturan antara Indonesia dengan negara lainnya.
- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengelaborasi pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum sebagai bentuk pemecahan masalah dari isu yang diangkat.²⁶

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sumber-sumber di dalamnya yakni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif karena dibentuk oleh organ-organ negara yang terlegitimasi seperti undang-undang, yang ditetapkan oleh parlemen, putusan pengadilan hukum agen administrasi.²⁷ Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang tidak bersifat primer seperti

buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.²⁸

PEMBAHASAN

A. Penerapan Praktik Sunat Terhadap Perempuan di Indonesia.

Penerapan praktik sunat merupakan suatu hal yang diwajibkan dalam ajaran umat islam, akan tetapi kewajiban ini hanya berlaku pada laki-laki saja. Penerapan praktik sunat ini juga sering dilakukan oleh laki-laki yang bukanlah beragama islam, hal ini dikarenakan adanya manfaat dari dilakukannya praktik sunat tersebut.

Sunat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpotong kulup dan biasa disebut khitan.²⁹ Sunat, khitan atau sirkumsisi adalah suatu tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis. *Frenulum* dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan *frenektomi*.³⁰ Sunat merupakan suatu tindakan bedah untuk membuang kulup/prepusium/kulit kepala penis, tujuan dan manfaatnya adalah untuk membuat kepala penis terbuka sehingga mudah dibersihkan dan mengurangi resiko terjadinya infeksi bahkan mengurangi resiko terjadinya kanker penis.³¹

Menurut ajaran islam sunat pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. di usianya 80 tahun yang kemudian dijadikan landasan bagi Nabi Muhammad saw dan umatnya.³² Beberapa teori terkait praktik sunat sendiri, ada yang berpendapat bahwa sunat dimulai pada saat kebudayaan Mesir kuno diawal abad 23 sebelum masehi. Akan tetapi, teori terbaru menyebut bahwa sunat berasal dari kebudayaan Arab Selatan dan sebagian Afrika.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group. Edisi Revisi), hlm. 133.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 135

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177

²⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2). Hlm. 142.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 144-145.

²⁹ KBBI, *Sunat*, <https://kbbi.web.id/sunat>, diakses pada pukul 08.38 WITA.

³⁰ Wikipedia, *Pengertian Sunat*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sunat>, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 08.39 WITA.

³¹ dr. Jonsinar, *Manfaat sunat bagi kesehatan laki-laki*,

<https://www.herminahospitals.com/id/articles/manfaat-sunat-bagi-kesehatan-laki-laki>, diakses pada 08 Mei pukul 08.42 WITA.

³² Suki Nurhalim, *Sejarah sunat dan empat mitos yang sering menyertai*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6483944/sejarah-sunat-dan-4-mitos-yang-sering-menyertai#:~:text=Menurut%20sejarah%20Islam%2C%20tradisi%20sunat,SAW%20dan%20umatnya%20untuk%20sunat>, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 09.20 WITA.

Ancient Origins mendefinisikan bahwa, sunat biasanya dilakukan untuk kepentingan keagamaan, ritual kedewasaan dan sebagai hukuman pada masa perang. Selain itu praktik sunat juga dilakukan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan alasan kesehatan, namun praktik sunat ini sendiri biasanya diterapkan kepada laki-laki.³³ Pada umumnya praktik sunat ini dilakukan dengan cara pembiusan lokal, menggunakan pisau bedah yang lebih akurat tenaga medis yang profesional, teknologi benang jahit yang bisa menyatu dengan jaringan sekitarnya agar tidak lagi mempersiapkan keperluan untuk melepas benang jahit.

Dalam praktik sunat sendiri terdapat berbagai manfaat yang telah dibuktikan dari beberapa penelitian terkait, diantaranya yaitu:³⁴

- a. Kesehatan, yang mana penis terdapat smegma yaitu zat berwarna putih dan kental yang berada di bawah kulit ujung penis. Apabila tidak dilakukan sunat maka akan membuat penis menjadi kotor dan berbau.
- b. Dapat mencegah terjadinya infeksi, hal ini jelas karena apabila dilakukannya sunat tidak akan adanya penumpukan kotoran di sekitar kulup penis hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan sunat maka kulup tersebut telah dibuang.
- c. Mencegah adanya kanker, hal ini dikarenakan pria yang telah dilakukan sunat mengalami risiko kanker penis 20 kali lebih rendah dari pada pria yang tidak disunat.
- d. Mencegah penyakit menular, berdasarkan penelitian John Hopkins University bahwa kasus HIV paling banyak ditemukan pada pria yang tidak melakukan sunat, tentunya berbicara terkait penyakit menular tentunya bukan hanya HIV tetapi banyak penyakit lainnya seperti herpes genital, sifilis dan human papilloma virus.

Berdasarkan manfaat yang terdapat dalam sunat ditarik kesimpulan yang mana

praktik sunat tersebut merupakan suatu praktik yang memiliki beragam manfaat terutama pada bidang kesehatan. Praktik sunat ini sendiri paling banyak dilakukan dengan alasan terbesar yakni dari segi medis ataupun kesehatan, pelaksanaan praktik sunat ini beberapa dilakukan karena alasan agamais yang mana merupakan anjuran dari kepercayaan yang dianut namun hal ini juga tidak terlepas dari tujuan pada manfaat dilaksanakannya praktik sunat tersebut kepada para laki-laki.

Mencermati penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa praktik sunat yang dilakukan bukan hanya berlandas kepada anjuran dari suatu agama tertentu ataupun suatu kepercayaan, melainkan tindakan ini dilakukan karena faktor dan manfaat yang terasa karena manfaat terbesarnya terletak pada kesehatan, sehingga jelas mengapa sunat perlu dilakukan kepada para laki-laki, meski demikian tetap saja terdapat pengecualian kepada beberapa yang memiliki kondisi yang dirasa berbahaya untuk dilaksanakan praktik sunat tersebut. praktik sunat terhadap laki-laki memiliki berbagai macam metode dan prosedur yang jelas dalam melakukannya sehingga tidak ada kekeliruan ataupun hak yang tercederai dalam pelaksanaan tersebut.

Praktik sunat terhadap perempuan sendiri dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, dimana di tiap tempat maupun budaya praktiknya tidak sama. Alasan dilaksanakan juga berbeda, namun tentu saja sebagian berlandas pada kepercayaan yang tidak sedikit mengataskan dengan adat istiadat.

Menurut masyarakat yang ada praktik ini biasa dilakukan dan tidak dapat membahayakan perempuan yang di sunat. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa aturan yang hadir kemudian seolah tidak

³³ Risa Herdahita Putri, *Asal usul sunat*, <https://historia.id/asal-usul/articles/asal-usul-sunat-6lJzO/page/1>, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 08.47 WITA.

³⁴ Royan Naimi, *Serial edukasi masyarakat seputar sunat/khitan. Pentingnya sunat bagi anak dan dewasa*,

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/19/serial-edukasi-masyarakat-seputar-sunatkhitan-pentingnya-sunat-bagi-anak-dan-dewasa#:~:text=Sunat%20atau%20khitan%20telah%20dilakukan,zaman%20batu%20hingga%20Mesir%20purba>, *tribunbanjarmasin.com*, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 09.22 WITA.

berarti karena praktik yang masih saja terus berjalan tanpa adanya acuan yang jelas terkait bagaimana praktik dalam pelaksanaan tersebut.

Praktik sunat sendiri di Indonesia menjadi hal yang lumrah dan tidak lagi tabu di kalangan masyarakat. Tidak hanya di luar negeri sendiri namun di Indonesia juga memiliki kebiasaan yang praktiknya dilakukan berbeda-beda, hal ini tentu saja sama dengan mencederai hak dari pada perempuan yang disunat.

Sunat perempuan di Indonesia juga bisa dikatakan terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti Gorontalo, Makassar, Aceh, Kalimantan, Jawa dan Bali. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada alasan keagamaan dan tradisi yang berasal dari nenek moyang, kemudian terkait dengan praktiknya seperti yang dikatakan sebelumnya yakni berbeda-beda.

Meskipun praktik sunat terhadap perempuan ini dikatakan hanya sebatas ritual semata dan tidak dapat membahayakan namun pada fakta yang terjadi di lapangan terdapat beberapa orang yang berkomentar bahwa pelaksanaan tersebut bahkan memiliki berbagai dampak, seperti yang dikatakan oleh salah satu korban praktik sunat di kota Gorontalo, yang mana ia mengatakan bahwa praktik sunat yang terjadi di Gorontalo dilakukan pada saat ia berusia dua tahun yang tentu saja hal ini dilakukan tanpa persetujuannya sendiri.

Dalam penjelasan tersebut dapat dikatakan hal ini mencederai hak dari pada anak perempuan tersebut, bagaimana jika ternyata praktik yang dilakukan tanpa unsur dan metode yang jelas ini kemudian memberikan dampak jangka panjang kepada anak tersebut. Dengan adanya berbagai aturan maupun perhatian terkait praktik sunat perempuan, ini mengartikan bahwa terdapat kekeliruan dalam praktik tersebut.

Praktik sunat yang terjadi di Gorontalo dilakukan pada saat anak berusia dua atau

satu tahun setelah ia dilahirkan dengan menggunakan pakaian adat Gorontalo yang dikhususkan untuk anak-anak kemudian dilakukan oleh dukun atau bidan anak di tempat tersebut. Menurut penjelasan HB yang merupakan korban sunat perempuan sekaligus masyarakat Gorontalo bahwa praktik ini dilakukan ada yang dengan di cubit, di iris menggunakan pisau serta ada yang menggunakan ayam jantan.³⁵ Dalam praktik sunat perempuan yang menggunakan ayam jantan ini dilakukan hanya pada daerah-daerah terpencil yang ada di kota Gorontalo.

Namun terkait praktik sunat perempuan juga banyak dilakukan di pulau Jawa, salah satu contoh kasus pada pulau Jawa terdapat di Kabupaten Demak, yang mana pelaksanaan praktik sunat perempuan disana masih dilakukan oleh dukun kampung, pada kabupaten Demak sendiri praktik tersebut dikatakan dengan praktik sesungguhnya dan simbolik. Yang mana pada praktik sesungguhnya benar dilakukan menggunakan pisau yang kemudian memotong sedikit area vagina sampai mengeluarkan darah, namun untuk praktik simbolik hanya menggunakan kunyit yang kemudian ditempelkan pada bagian klitoris perempuan.³⁶

Dari beberapa daerah yang telah diketahui melakukan praktik sunat perempuan ini tentu saja masih terdapat beberapa daerah yang mungkin tidak diketahui apakah melaksanakan praktik sunat tersebut dan bagaimana metode yang digunakan, dengan banyaknya daerah yang menerapkan praktik sunat di Indonesia, tentu saja pelaksanaan tersebut perlulah dasar yang jelas, yang tentunya dapat menjamin bahwa praktik tersebut tidak membahayakan dan merugikan seseorang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945:³⁷

- (1) *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan*

³⁵ KBR Nasional, *Jerit Korban Sunat Perempuan Asal Gorontalo*, <https://kbr.id/nasional/12-2022/jerit-korban-sunat-perempuan-asal-gorontalo/110410.html>. Diakses pada 20 Desember 2023 pukul. 15.40.

³⁶ Jauharotul Farida, ddk, *Sunat pada anak perempuan (khifadz) dan perlindungan anak perempuan di Indonesia: studi kasus kabupaten Demak*. Vol. 12, No. 3, Oktober 2017. Hal. 384

³⁷ Lihat pada pasal 28i ayat (1) dan (2) UUD 1945.

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

- (2) *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Dalam pasal tersebut mengartikan bahwa setiap orang berhak untuk tidak disiksa dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dengan adanya praktik sunat perempuan yang dilakukan sejak usia satu atau dua tahun, apalagi sampai melukai dengan adanya darah yang keluar dalam pelaksanaan praktik tersebut hal ini sama saja dengan melukai seseorang, belum lagi dengan dilakukannya atas dasar kepercayaan yang metodenya sendiri tidak diatur secara jelas.

Kemudian pada pasal tersebut tepatnya dalam ayat (2) juga mengatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, hal ini mengartikan bahwa praktik sunat perempuan perlu diatur secara jelas bagaimana metode pelaksanaannya dan siapa saja yang berhak melakukan praktik tersebut. Hal ini dikarenakan praktik sunat perempuan kebanyakan dilakukan dengan tujuan mengurangi gairah seksualitas seorang perempuan dengan harapan dikemudian hari menjadi perempuan yang dapat mengontrol dirinya. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan alasan dilakukannya sunat terhadap pria, yang mana alasan pria dilakukan sunat untuk kebersihan dan kesehatan bukan untuk mengontrol seksualitas pria tersebut.

Kemudian jika dibahas terkait metode yang dilakukan dalam praktik sunat perempuan yang menggunakan pisau hal ini memiliki dampak sebagaimana yang terjadi di Kota Banjarmasin, diungkapkan oleh dokter spesialis kandungan di Kota Banjarmasin mengenai beberapa pasiennya yang mempunyai gangguan seksual yang kemudian setelah di diagnose ternyata

klitorisnya terpotong sangat dalam akibat sunat ketika pasien masih balita.

Dr. A. Halim, S. PoG, salah satu dokter kandungan di Banjarmasin juga mengatakan bahwa terdapat beberapa perempuan yang disunat dengan cara memotong klitoris tidak dengan cara hanya digores, ditemukan kasus pemotongan sampai klitorisnya habis. Tindakan ini tentu saja berbahaya dan sama saja dengan mencederai hak seseorang. Hal ini dikarenakan klitoris merupakan daerah yang dapat merangsang hasrat perempuan, oleh karena itu dokter kandungan tersebut mengingatkan kalau pun praktik sunat perempuan perlu dilakukan maka pada saat pemotongan klitoris jangan dilakukan terlalu dalam dan kalau bisa perempuan tidak perlu dilakukan praktik sunat.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pentingnya suatu aturan maupun kepastian hukum yang secara jelas terkait dengan praktik sunat terhadap perempuan terkhusus di Indonesia. Praktik sunat perempuan yang dibahas kali ini bukanlah berfokus pada alasan faktor keagamaan maupun tradisi di berbagai daerah, melainkan sesuatu yang dapat merugikan warga negara Indonesia terhadap tindakan tersebut.

Dalam siaran *Cable News Network* (CNN) yang merupakan salah satu siaran atau dikatakan saluran berita kabel yang berasal dari Amerika Serikat meliputi pada hari Selasa 31 Januari 2023 pukul 10.30 WIB, menyiarkan bahwa salah satu wanita asal Somalia bernama Halima, bercerita bahwa dirinya merupakan salah satu korban dilaksanakan praktik sunat terhadap perempuan yang dimana hal tersebut membekas menjadi kenangan pahit dalam kehidupannya, bagaimana tidak hal ini dikarenakan Halima merasakan sakit disunat karena dilakukan tanpa anestesi dan terpaksa terbaring di tempat tidur selama lebih dari tiga bulan dikarenakan rasa sakit dan darah yang terus menerus keluar selama beberapa hari setelah dilakukan sunat dan ketika

³⁸ Tutung Nurdiyana, *Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin*, Jurnal Komunitas 2 (2) (2010). Hlm. 120.

ingin membuang air kecil Halima harus menahan rasa sakit yang dirasa.

Dalam siaran tersebut juga mengatakan bahwa praktik sunat perempuan di lihat pada survey kesehatan dan demografi Somalia pada tahun 2020 terdapat 99% wanita yang disunat berusia 15 (lima belas) hingga 49 (empat puluh sembilan) tahun telah dilakukan praktik sunat terhadap perempuan dan rata-ratanya dilakukan pada saat berusia 9 (sembilan) tahun, tentu pada usia tersebut perempuan tersebut telah berakal dan mampu untuk mengutarakan pendapatnya namun tidak dapat menjadikan hal tersebut untuk tidak dilakukan sunat kepadanya. Mereka juga meyakini selain anjuran budaya ini juga merupakan anjuran dari suatu agama yang diyakini untuk menjadikan diri mereka suci.³⁹

Praktik yang terjadi di Somalia ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di berbagai wilayah negara Indonesia, meski yang sering dijumpai dalam praktiknya dilakukan kepada para bayi yang baru lahir atau masih tergolong balita hal ini sama saja dengan yang terjadi di Somalia. Menandakan selain hak dari pada si bayi atau anak perempuan yang dilakukan sunat namun hak dari orang tuanya sendiri juga telah tercederai.

B. Implikasi Hukum Praktik Sunat Terhadap Perempuan di Indonesia.

Implikasi sebelumnya perlu dipahami, menurut KBBI implikasi merupakan ketertiban atau keadaan terlibat.⁴⁰ Implikasi menurut M. Irfan Islamy yakni segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, atau dapat dikatakan implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan karena akibat dilaksanakannya suatu kebijakan atau peraturan maupun

kegiatan tertentu.⁴¹ Implikasi hukum sendiri memaknai suatu peraturan yang kemudian memiliki akibat setelahnya, dalam artian sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum maka akibat hukumnya dilakukan oleh subyek hukum.

Melihat penjelasan tersebut maka dapat dikatakan implikasi hukum sendiri dapat hadir ketika adanya obyek hukum itu sendiri. Saat ini kita membahas implikasi hukum terkait Praktik Sunat Perempuan di Indonesia.

Terkait praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia telah melalui beberapa putaran pengaturan, yang mana telah dibahas dan memiliki peraturan di tiap tahun yang berbeda. Hal ini cukup menunjukkan bahwa Praktik sunat terhadap perempuan bukan merupakan hal yang tidak membahayakan atau tidak penting, terlihat dari adanya beberapa peraturan yang keluar untuk mengatur hal tersebut. Dapat kita lihat dari peraturan Menteri kesehatan yang keluar di tahun 2006 yakni Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Yang kemudian kembali terbit peraturan tentang praktik sunat terhadap perempuan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan, lahirnya peraturan tersebut mengartikan bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi berlaku, tidak lama setelah peraturan ini terbit tepatnya di tahun 2010 kembali hadir peraturan Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2014 yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan bahwa peraturan Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2010 tersebut tidak lagi diberlakukan, setelahnya tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan terkait medikalisasi sunat perempuan atau praktik sunat perempuan sendiri.

Berkaca pada peraturan pertama yang dikeluarkan terkait praktik sunat perempuan

³⁹ Tiara Sutari, 2023, *budaya sunat perempuan di penjuru dunia, di dominasi negara afrika*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230119090358-255-902355/budaya-sunat-perempuan-di-penjuru-dunia-didominasi-negara-afrika>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.42 WITA.

⁴⁰ KBBI. Implikasi. <https://kbbi.web.id/implikasi>. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁴¹ M Irfan Islamy.2003. *Prinsip-Prinsip perumusan kebijakan negara*. (Malang: Bumi Aksara). Hlm. 114-115.

sendiri dilatar belakangi oleh banyaknya kasus praktik sunat terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, sehingga menjadi perhatian pemerintah karena dinilai sama halnya dengan praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) yang merupakan larangan serta masalah bagi seluruh dunia karena dilakukan di negara-negara tertentu. Akan tetapi tidak berlangsung lama Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2006 ini ditiadakan dengan adanya peraturan terbaru pada tahun 2010 hal ini dikarenakan banyaknya protes dari para ulama yang mengatakan bahwa praktik tersebut tidak berbahaya dan merupakan bagian dari tradisi dan juga keagamaan, sehingga penolakan serta berbagai protes tersebut diterima dan lahirnya peraturan yang lebih menjelaskan siapa saja yang dapat dilakukan dan melakukan praktik tersebut, sehingga praktik sunat perempuan kembali menjadi hal yang diterima namun dalam pengawasan melalui peraturan yang dikeluarkan, akan tetapi lagi-lagi hanyalah berlangsung selama empat tahun, tepatnya pada tahun 2014 Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan selanjutnya yang didalamnya hanya menegaskan bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi berlaku didasarkan pada alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni berbahaya dan tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Penjelasan tersebut mengartikan bahwa peraturan seakan hanya hadir kemudian tenggelam kembali, seolah hanya seperti simbolan semata. Padahal dalam praktik sunat terhadap perempuan ini sendiri melibatkan tubuh perempuan itu sendiri. Charlotte Bunch seorang aktivis Hak Asasi Manusia perempuan, mengatakan bahwa selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara dan entah dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, hanya saja aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang melanggar Hak Asasi

Manusianya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak terlihat.⁴² Hal ini tentu terlihat karena tidak adanya peraturan yang kemudian dapat mengakomodir praktik sunat perempuan di Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tentang sunat perempuan ini merupakan peraturan yang terakhir dikeluarkan dan tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana status penerapan praktik sunat di Indonesia saat ini. Inilah yang kemudian dapat dikatakan terlanggarnya suatu Hak Asasi Manusia berkaitan dengan keperempuan namun menjadi tidak terlihat. Sangat disayangkan hal yang seharusnya menjadi pengawasan dan perlunya suatu kejelasan malah terbengkalai dan dipraktik bebas.

Dengan demikian praktik sunat terhadap perempuan ini perlu untuk menjadi perhatian yang berfokus pada hak seseorang yang dilakukan praktik tersebut, ini dikarenakan bisa saja terjadi kecelakaan yang dapat berdampak baik jangka pendek maupun panjang. Jangan sampai ketidakpedulian yang berdalih pada kebiasaan budaya dan keagamaan menjadikan kita buta tentang hak setiap orang, dampak bahaya yang dapat ditimbulkan, kepedulian sesama perempuan maupun manusia, apalagi ini banyak terjadi di kepada anak perempuan yang masih kecil.

Praktik sunat terhadap perempuan ini sendiri banyak terjadi di berbagai negara sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan internasional, praktik sunat terhadap perempuan sama halnya dengan praktik *Female Genital Mutilation* (FGM), praktik FGM sendiri dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang mendasar kepada kelalaian negara yang tidak memasukkan peraturan-peraturan kedalam hukum nasional namun, peraturan tersebut diakui dalam hak asasi manusia secara internasional. Pelanggaran terhadap anak perempuan maupun perempuan atas hak yang mereka miliki seperti hak integritas fisik dan melanggar sejumlah pengakuan hak asasi manusia dalam instrument internasional dan

⁴² Saporinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap*

Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000, hlm.2

regional, hak-hak tersebut yakni *the right to be free from gender discrimination, the right to life and to physical integrity* dan *the right of the child*. Negara sebagai pemikul kewajiban memiliki kewajiban dalam kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ham.⁴³

Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak. Hal ini mengartikan bahwa kepentingan terbaik terhadap anak perempuan yang dilakukan praktik tersebut perlulah menjadi pertimbangan utama dan membebankan negara sebagai pemikul kewajiban untuk menghapuskan suatu kebiasaan tradisional yang dapat merugikan anak.⁴⁴

Praktik sunat terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia saat ini masih terus berjalan dan tidak mudah untuk dihilangkan meski beralih pada alasan medis sekalipun, hal ini dikarenakan praktik yang dijumpai kebanyakan dilakukan atas dorongan lingkungan atau bisa disebut dengan tradisi budaya suatu tempat tinggal sehingga secara tidak sengaja pun sebagian melakukan praktik sunat perempuan karena dianggap sakral dan mewajibkan hal tersebut. Adanya beberapa regulasi yang sempat menaruh perhatian atas praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia ini kemudian dapat disadari bahwa tidak adanya keseimbangan maupun pengaruh dari regulasi yang ada, sehingga perlunya suatu penegasan yang berfokus pada hak dari seorang perempuan yang dilakukan praktik sunat tersebut.

Keharusan seorang dalam melaksanakan suatu budaya tanpa terlebih dahulu memberikannya kebebasan dalam memahami dan memilih haknya dalam melakukan praktik sunat terhadap perempuan sudah mencerminkan adanya ketidakbebasan dan pengakuan suatu hak dalam berwarga negara. Untuk itu mengapa suatu perlindungan sangat dibutuhkan dalam praktik sunat perempuan demi menjaga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Praktik sunat

terhadap perempuan umumnya terjadi dengan alasan agamais padahal dari segi agama sendiri tidak menyebutkan bahwa sunat terhadap perempuan ini disunnahkan maupun diwajibkan.

Hingga saat ini tidak ada peraturan-peraturan yang memperbolehkan pelaksanaan praktik sunat terhadap perempuan, hal ini kemudian diperkuat dengan tidak adanya anjuran dilakukan sunat terhadap perempuan yang ada dalam suatu kitab suci baik Al-Quran dan Hadits maupun Al kitab serta kitab suci keagamaan lainnya, disana hanya menyebutkan bahwa praktik sunat hanya dianjurkan kepada para laki-laki.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa praktik sunat terhadap perempuan tidaklah berkaitan secara langsung dengan narasi yang ada dalam suatu agama, hal ini dikarenakan tidak adanya suatu hadits shahih yang membicarakan maupun menganjurkan terkait sunat terhadap perempuan dan bahwa alasan yang mengatakan praktik sunat terhadap perempuan ini diperbolehkan adalah sangat lemah sumbernya. Dalam fikih hanyalah mengakomodasi melalui kaidah yakni melukai anggota tubuh seseorang diperbolehkan apabila terdapat kemaslahatan yang didapat darinya.

Praktik sunat terhadap perempuan tidaklah memiliki landasan serta kemanfaatan yang diperoleh, hal ini kemudian telah dibahas baik dalam segi keselamatan dalam bernegara, warga negara serta kebaikan dalam paham keagamaan. Telah jelas tidak ada kitab suci maupun hadits yang menganjurkan praktik ini, apalagi beberapa dilakukan dengan metode-metode yang terholong tidak manusiawi serta bahaya untuk dilakukan.

Negara Indonesia dalam menanggapi praktik sunat terhadap perempuan yang

⁴³ Azmi Nur Fahilay Syarip dkk, *Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang mengalami Female Genital Mutilations*.

Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol.3, No.1, Juli 2023, hlm. 40.

⁴⁴ Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

terjadi di berbagai wilayahnya sebelumnya telah berusaha dengan menyeimbangkan antara pendapat para tokoh-tokoh keagamaan dan budaya di berbagai daerah yang mengajukan keberatannya apabila dikeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan untuk tidak dilakukan praktik sunat terhadap perempuan, hal ini tercermin dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2010 yang di dalamnya menjelaskan bahwa praktik sunat perempuan masih bisa dilaksanakan namun dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti mengenai siapa dan bagaimana praktik sunat terhadap perempuan ini dilakukan,

Peraturan yang dikeluarkan tersebut berlandas pada Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang dikeluarkan terlebih dahulu pada tahun 2006, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa praktik sunat terhadap perempuan ini diyakini tidak memiliki kebaikan di dalamnya sehingga dilaranglah praktik sunat perempuan. oleh karena itulah adanya peraturan Menteri kesehatan di tahun 2010.

Praktik sunat terhadap perempuan kembali menjadi praktik yang seolah hanya mampu di kontrol oleh para tokoh yang ada dalam budaya sehingga berjalan tanpa mengikuti peraturan yang ada, terus dilakukan dengan berbagai metode yang berbeda, hingga pada tahun 2014 tepatnya pada 07 Februari 2014 dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENSKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan, namun di dalam

peraturan tersebut berisi tentang tidak berlakunya peraturan sebelumnya dengan pertimbangan peraturan tersebut di nilai tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan global serta terdapat permintaan dilakukannya praktik tersebut yang pelaksanaannya memperhatikan keselamatan dan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan.⁴⁵ Peraturan tersebut merupakan peraturan terakhir yang dikeluarkan mengenai praktik sunat terhadap perempuan dan masih berlaku hingga saat ini. Praktik sunat terhadap perempuan terjadi kembali seperti masa sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan.

1. Penerapan praktik sunat di Indonesia sama halnya dengan praktik yang biasa dikenal dengan sebutan *Female Genital Mutilation* (FGM), tindakan praktik sunat terhadap perempuan sendiri merupakan permasalahan yang dibahas secara internasional, negara Indonesia bukan lah satu-satunya negara yang menganut praktik sunat terhadap perempuan melainkan banyak negara yang juga menerapkan praktik yang serupa, hanya saja terdapat perbedaan di tiap negara mengapa praktik tersebut perlu dilakukan. Penerapan praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia sebagian besar dilatar belakangi oleh faktor keagamaan dan juga adat istiadat, yang mana kebiasaan ini sudah sering dilakukan sejak turun temurun sehingga perlu dilakukan hal yang serupa untuk generasi selanjutnya yang lahir dari keluarga atau lingkungan tempat tinggal tersebut. Alih-alih beralih pada kesucian yang kemudian dapat mengontrol seksualitas seorang perempuan yang disunat dengan harapan kebaikan untuk kemudian hari, bahkan tidak sedikit yang melakukan praktik tersebut tanpa terlebih dahulu mengetahui manfaat serta makna

⁴⁵ Peraturan Menteri kesehatan no.6 tahun 2014.

dilaksanakan praktik tersebut. Negara Indonesia dalam praktik sunat terhadap perempuan sendiri sering dijumpai di berbagai provinsi yakni, Jawa Barat (14,7%), Sumatera Utara (8,1%) dan Jawa Timur (7,3%) serta di beberapa wilayah pedalaman yang menjadikan praktik ini sebagai bagian dari budaya yang dipandang sakral. Praktik sunat terhadap perempuan ini juga mendapati beberapa korban yang mengaku merasa terganggu atas praktik yang dilakukan atas dirinya, tidak sedikit juga yang merasa dirugikan karena praktik tersebut. Berbicara praktik sunat perempuan tentu saja terdapat hak yang perlu dipertanyakan, hal ini dikarenakan praktik yang dilakukan kepada seorang yang bahkan terlalu dini untuk memberikan persetujuan atas tubuhnya sendiri, sehingga perlu untuk menjamin bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan mencederai hak atas dirinya yang dapat merugikan dikemudian hari.

2. Penerapan praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia, sedari dulu telah terjadi dengan latar belakang yang berbeda-beda di tiap wilayah, namun praktik sunat terhadap perempuan ini sendiri dilakukan oleh dukun bayi atau seorang yang dipercayakan melakukan praktik sunat perempuan, hal ini kemudian menjadi perhatian sehingga dikeluarkannya larangan praktik sunat perempuan karena dinilai tidak sesuai dengan anjuran medis serta dinilai tidak perlu dan dapat membahayakan perempuan yang dilakukan sunat, larangan tersebut tercermin melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas kesehatan, namun peraturan tersebut tidak berangsur lama karena adanya penolakan sehingga lahirnya peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan terkait siapa saja yang dapat melakukan praktik sunat terhadap perempuan di Indonesia, akan tetapi sama seperti sebelumnya peraturan ini kembali menjadi peraturan yang bertahan sementara karena adanya

peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 yang kemudian menjadi peraturan terakhir yang dikeluarkan dan didalamnya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana status praktik sunat perempuan di Indonesia saat ini, di dalamnya hanya menegaskan bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi berlaku dan dalam peraturan ini pertimbangannya karena di nilai tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan global serta terdapat permintaan dilakukannya praktik tersebut yang pelaksanaannya memperhatikan keselamatan dan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Sehingga praktik sunat perempuan kembali ke masa seperti sebelumnya dimana tidak ada lagi acuan maupun payung hukum yang dapat melindungi hak seorang perempuan yang dilakukan sunat. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertanyaan atas hak dari seorang perempuan yang dilakukan sunat, melihat contoh kasus yang ada baik para korban maupun terkait bagaimana dan siapa yang dapat melakukan praktik sunat perempuan di tiap daerah hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran atas hak dasar seorang anak maupun perempuan atas diri dan tubuhnya sendiri karena menyangkut keperempuanannya seperti melahirkan serta menstruasi yang terjadi melalui alat kelamin yang dilakukan praktik sunat tersebut. Terdapat begitu banyak kekurangan dalam segi perlindungan mengenai praktik sunat terhadap perempuan padahal ini merupakan alat vital dan bagian tubuh terpenting sehingga perlu untuk di lindungi karena berdasarkan keagamaan dan kesehatan tidak menganjurkan untuk dilakukan praktik sunat terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran maka dapat diperoleh sebuah saran.

1. Bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan dengan dalih suatu tradisi maupun

budaya serta dalih keagamaan, kiranya untuk terlebih dahulu mencari tahu manfaat serta latar belakang mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Sehingga dapat memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mencederai hak terhadap seseorang. Tradisi budaya maupun kebiasaan yang dilakukan dalam suatu kelompok tentulah memiliki unsur kebaikan yang kemudian dipercayai dan dilakukannya suatu praktik kebiasaan tersebut, untuk itu perlunya suatu kontrol yang dapat mengimbangi antara suatu tradisi dan hak asasi manusia di setiap warga yang tergabung dalam budaya yang ada.

2. Bahwa suatu peraturan perlulah dijelaskan secara tegas tentang siapa, apa dan bagaimana. Terlebih untuk hal yang dinilai sensitif dan sakral karena menyangkut alat kelamin seorang perempuan. sehingga peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini. Praktik sunat terhadap perempuan ini kiranya dapat diperhatikan dengan adanya suatu peraturan baru yang didalamnya mengatur tentang larangan dilakukannya praktik sunat terhadap perempuan, hal ini jelas karena peraturan yang sebelumnya dikeluarkan seolah hanya menjadi narasi yang tidak memiliki jawaban dalam menjaga hak seseorang yang dilakukan sunat, segala bentuk usaha baik dalam melarang maupun menyimbangi pendapat dari para tokoh yang tidak setuju, namun tetap saja dalam praktiknya tindakan praktik sunat terhadap perempuan masih dapat membahayakan. Maka dari itu perlunya peraturan yang dikeluarkan mengatur secara tegas larangan dilakukannya praktik sunat terhadap perempuan. Untuk itu kepada para pembaca yang memiliki kesamaan dalam topik penulisan atau para pembaca yang tertarik dengan penulisan ini kiranya bisa lebih luas lagi dalam memahami makna suatu regulasi dalam setiap suasana kebatinan suatu tindakan maupun

kebiasaan yang ada, dan juga dapat lebih luas lagi dalam mencari suatu referensi dalam menguatkan suatu data yang ada pada penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha I Made Pasek, 2017, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2). hlm. 142.
- Islamy M Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Malang: Bumi Aksara), hlm. 114-115.
- Marzuki Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group. Edisi Revisi), hlm. 133.
- Prasetyo Teguh, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media), hlm.24.
- Rofiq Ainur dkk., 2019, *Pencegahan dan Penghapusan Pemoangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, (Jakarta: Komnas Perempuan), hlm. 19
- Sadli Saparinah, 2000, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, (Jakarta), hlm. 2

B. Jurnal

- Ahmad Zaini, 2020, *negara hukum, demokrasi, dan ham*, No. 1 Januari-Juni 2020.
- Farida Jauharotul dkk., 2017, *Sunat pada anak perempuan (khifadz) dan perlindungan anak perempuan di indonesia: studi kasus kabupaten Demak*, Vol. 12, No. 3, 3 Oktober 2017, hlm. 384
- Nurdiyana Tutung, 2010, *Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin*, Jurnal Komunitas, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 120.

Oktarni, 2011, *Permenkes sunat kaum perempuan: pro dan kontra antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan*, jurnal manajemen pelayanan kesehatan, Vol. 14, No. 4, 4 Desember 2011.

Pratiwi Yulita dkk., 2016, *Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNES, 2016, hlm. 3.

Syarip Azmi Nur Fahilay dkk., 2023, *Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang mengalami Female Genital Mutilations*, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol. 3, No. 1, Juli 2023, hlm. 40.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

Convention on the Rights of the Child, 1990, (United Nations Human Rights Office of the high commissioner: Resolusi Majelis Umum)

D. Internet

Anita Dhewy, 2023, *mengapa sunat perempuan ditentang negara-negara dunia?*, Konde.co, <https://www.konde.co/2023/02/mengapa-sunat-perempuan-ditentang-negara-negara-di-dunia.html/>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 02.55 WITA.

Berita Nasional, *Khitan Perempuan: Antara Memotong atau Membersihkan*, muslimatnu.or.id, <http://muslimatnu.or.id/berita/nasional/khitan-perempuan-antara-memotong-atau-membersihkan/>, diakses pada 07 Mei 2023 pukul 07.04.

KBBI, *Sunat*, <https://kbbi.web.id/sunat>, diakses pada pukul 08.38 WITA.

KBBI. Implikasi, <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 10 Januari 2024 pukul 15.20 WITA.

KBR Nasional, *Jerit Korban Sunat Perempuan Asal Gorontalo*, <https://kbr.id/nasional/12-2022/jerit-korban-sunat-perempuan-asal-gorontalo/110410.html>, diakses 20 Desember 2023 pukul 15.40 WITA.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia, *upaya-upaya pencegahan praktik sunat perempuan menjadi tanggung jawab bersama*, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2787/upaya-upaya-pencegahan-praktik-sunat-perempuan-menjadi-tanggung-jawab-bersama>, diakses 16 Mei 2023 pukul 11.43 WITA.

Risa Herdahita Putri, *Asal usul sunat*, <https://historia.id/asal-usul/articles/asal-usul-sunat-6lJzO/page/1>, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 08.47 WITA.

Royan Naimi, *Serial edukasi masyarakat seputar sunat/khitan. Pentingnya sunat bagi anak dan dewasa*, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/19/serial-edukasi-masyarakat-seputar-sunatkhitan-pentingnya-sunat-bagi-anak-dan-dewasa#:~:text=Sunat%20atau%20khitan%20telah%20dilakukan,zaman%20batu%20hingga%20Mesir%20p urba>, tribunbanjarmasin.com, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 09.22 WITA.

Saroj Pathirana, *kisah para ibu melindungi putrinya dari mutilasi alat kelamin perempuan*, Nawa Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56614519>, diakses 16 Mei 2023 pukul 03.42 WITA.

Suki Nurhalim, *Sejarah sunat dan empat mitos yang sering menyertai*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6483944/sejarah-sunat-dan-4-mitos-yang-sering-menyertai#:~:text=Menurut%20sejarah%20Islam%20tradisi%20sunat,SAW%20dan%20umatnya%20unt>

- uk%20sunat. diakses pada 08 Mei 2023 pukul 09.20 WITA.
- Sutari Tiara, 2023, *budaya sunat perempuan di penjuru dunia, di dominasi negara afrika*, CNN Indonesia,
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230119090358-255-902355/budaya-sunat-perempuan-di-penjuru-dunia-didominasi-negara-afrika>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.42 WITA.
- Wikipedia, *Pengertian Sunat*,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sunat>, diakses pada 08 Mei 2023 pukul 08.39 WITA.
- World Health Organization, *Female Genital Mutilation*, *World Health Organization*, last modified 2019,
<http://www.jstor.org/stable/resrep28229:1>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 03.03 WITA.